



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang perbankan, dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba dan/atau keuntungan usaha perbankan;
- b. bahwa peningkatan laba dan/atau keuntungan usaha perbankan dapat dilakukan melalui perubahan bentuk hukum dari yang semula berbentuk perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah;
- c. bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo ditetapkan dalam suatu produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7000);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo yang selanjutnya disebut PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) adalah bank

perkreditan rakyat hasil perubahan bentuk Badan hukum dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo.

7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo yang selanjutnya disebut PD. BPR Tanggo Rajo adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris atau Direksi.
9. Komisaris adalah organ PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
10. Direksi adalah organ PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
12. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) yang memberi hak atas dividen dan lain-lain.
13. Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki saham pada PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).
14. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
15. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan
16. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 9), diubah bentuk Badan hukumnya menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional PD. Bank BPR Tanggo Rajo beralih kepada PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, Usaha, Hak dan Kewajiban, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan Publik.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk Badan hukum PD. BPR Tanggo Rajo menjadi PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja usaha perbankan.
- (2) Tujuan perubahan bentuk Badan hukum PD. BPR Tanggo Rajo menjadi PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
 - d. mengembangkan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) berkedudukan di Kuala Tungkal sebagai Ibu Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dalam rangka memperluas usaha.

- (2) Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris dan Persetujuan OJK.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga Keuangan dan Lembaga Lainnya
- d. Menempatkan Dananya pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Lainnya
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 7

Modal PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) dapat bersumber dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

Paragraf 1
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (5) Modal PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).

Paragraf 2

Hibah

Pasal 9

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sumber Modal Lainnya

Pasal 10

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetorkan oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 pada PD. BPR Tanggo Rajo sebesar Rp. 34.118.368.085,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah)
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Kecukupan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan modal dasar PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diatur dengan Anggaran Dasar.

BAB VII KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 12

- (1) Pemegang saham PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dan paling banyak 99,99% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen)
- (3) Komposisi kepemilikan saham pemegang saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen) dan paling sedikit 0,01 % (nol koma nol satu persen).
- (4) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KELOLA

Pasal 13

- (1) PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) berkewajiban melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kesetaraan dan kewajaran.
- (3) Untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. BPR Tanggo Rajo menyusun standar operasional prosedur.

BAB IX ANGGARAN DASAR

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ORGAN PERSERODA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organ PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi;

Bagian Kedua RUPS

Pasal 16

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan.

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) dari Komisaris dan/atau Direksi sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroda.
- (3) RUPS diadakan di tempat kedudukan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) atau ditentukan lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).

- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).

Pasal 19

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).
- (5) Anggota Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas, wewenang, serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang Direksi diatur dengan Anggaran Dasar.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 24

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Anggaran Dasar.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Bagian Kedua Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 26

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 27

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Komisaris dan Direksi.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 28

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 29

- (1) Tahun buku PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20 % (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3 % (tiga persen);
 - d. tantiem 4 % (empat persen);
 - e. jasa produksi 8 % (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10 % (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- kemitraan;
 - kerjasama operasi (join operation); dan
 - kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- Sekretaris Daerah;
 - pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap pengurusan PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 32

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan :
- pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - pembinaan kepengurusan;
 - pembinaan pendayagunaan aset;
 - pembinaan pengembangan bisnis;
 - monitoring dan evaluasi;
 - pembinaan administrasi; dan
 - fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) dilakukan untuk menegakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perikatan dan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan atas nama PD. BPR Tanggo Rajo tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan tersebut.
- (3) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaian sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 16);

2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 9);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 9 April 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI: (2-4/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGO RAJO

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan mengoptimalkan kinerja PD. BPR Tanggo Rajo maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Memperhatikan kehidupan ekonomi, potensi daerah, sosiologi, dan demografi daerah serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka diperlukan lembaga perbankan yang memiliki daya saing melalui penguatan permodalan melalui partisipasi pihak lain selain permodalan yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan melalui reorganisasi kelembagaan dengan melaksanakan perubahan bentuk hukum dari yang semula berbentuk perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Dengan perubahan bentuk menjadi Perseroan, maka modal tidak lagi sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun akan juga dimiliki oleh Pemegang saham lainnya. Perubahan bentuk hukum dilakukan dengan mengacu pada ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank perkreditan rakyat, perseroan terbatas dan badan usaha milik daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini akan diatur mengenai ketentuan perubahan bentuk hukum, konsekuensi akibat konversi seperti peralihan aset dan kepegawaian, modal, kepemilikan saham, tata kelola, organ perusahaan, rencana kerja, laporan tahunan, dan penggunaan laba.

Untuk memastikan dan meningkatkan kinerja perusahaan maka diatur pula pola pembinaan kepada perusahaan. Demikian juga terhadap Tata Kelola Perusahaan yang baik, diatur pula mekanisme pengawasan terhadap perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian kembali aset yang dimiliki PT. BPR Tanggo Rajo (Perseroda) sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang saham di atas nominalnya jika saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “keterbukaan”, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas”, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban”, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian”, yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kesetaraan dan kewajaran”, yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 006